



Nomor : 40/PM.00.01/K.SA/02/2024

Manado, 5 Februari 2024

Sifat : BIASA

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth.

- 1. PIMPINAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU**
- 2. TIM PEMENANGAN DAERAH (TPD) PASLON NOMOR URUT 1, NOMOR URUT 2, NOMOR URUT 3**

di-

Tempat.

Sehubungan dengan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu. Bersama ini kami mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan pasal 276 ayat 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang

nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur :

- a. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan pasal 275 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) hari sejak ditetapkan DCT** anggota DPR, anggota DPD, anggota DPR Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sampai dengan dimulainya masa tenang; dan
 - b. Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 267 dan pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i **dilaksanakan sejak 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden** sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2023, jadwal dan Tahapan Kampanye Pemilu sudah dimulai sejak tanggal **28 November 2023**.
4. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatas, berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara **mengimbau** kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu, Tim Kampanye Daerah Pemenangan Paslon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 :
- Bahwa dalam melakukan kegiatan Kampanye Pemilu agar dilakukan berdasarkan jadwal yang telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 78 tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara nomor 14 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Demikian disampaikan, atas perhatian serta kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



ARDILES M.R MEWOH

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu RI (sebagai laporan);
2. Arsip.